

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA

PENELANTARAN ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Teori Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang sering ditemui dalam undang-undang di Indonesia. Tindak pidana bisa diartikan sebagai tindakan yang diancam dengan sanksi oleh hukum. Setiap orang, baik individu maupun badan hukum, dapat melakukan tindak pidana. Tindak pidana ini bisa dibedakan menjadi beberapa kategori, seperti kejahatan, pelanggaran, dan tindak pidana khusus. Masing-masing jenis tindak pidana memiliki ciri-ciri dan hukuman yang beragam.

Menurut Simons, pengertian "*Strafbaarfeit*" adalah "suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh individu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas aksinya dan dianggap pantas untuk menerima hukuman karena melanggar hukum".

Pompe memiliki pandangan yang berbeda, ia berpendapat bahwa istilah "*strafbaarfeit*" secara teori bisa didefinisikan sebagai "sebuah pelanggaran terhadap norma (gangguan pada ketertiban hukum) yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar oleh seseorang. Pemberian hukuman kepada pelaku dianggap penting untuk memelihara ketertiban hukum dan kepentingan masyarakat. Pompe menegaskan

bahwa "*strafbaarfeit*" merupakan suatu pelanggaran norma yang bisa terjadi baik dengan kesadaran maupun tanpa kesadaran.

Moeljatno menyatakan bahwa setelah memilih "perbuatan pidana" sebagai padanan dari "*strafbaarfei*", ia merumuskan atau menetapkan bahwa tindakan tersebut merupakan aktivitas yang dilarang dan dapat dikenai sanksi bagi setiap orang yang melanggar larangan itu. Di samping itu, tindakan itu juga harus benar-benar dianggap oleh masyarakat sebagai perilaku yang tidak seharusnya dilakukan atau menghalangi terbentuknya tatanan sosial yang diinginkan oleh masyarakat tersebut (A. D. Safitri & Zuhriyah, 2025, hlm. 35–36).

Tidak bisa dijatuhi hukuman karena suatu tindakan yang tidak tercakup dalam definisi kejahatan. Ini tidak menunjukkan bahwa setiap tindakan yang tertera dalam definisi kejahatan pasti dapat dihukum. Untuk itu, dibutuhkan dua syarat: tindakan tersebut harus melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pengertian "tindakan pidana" menjadi lebih jelas: sebuah tindakan pidana adalah tindakan manusia yang termasuk dalam batasan definisi kejahatan, bersifat melanggar hukum, dan dapat dipersalahkan (Suyanto, 2018, hlm. 74)

2. Subjek Tindak Pidana

Hampir semua rumusan pasal dalam peraturan dimulai dengan istilah "Barangsiapa". Istilah barangsiapa mengacu pada individu. Dalam kejahatan tertentu, subjek tindak pidana dapat berupa badan hukum (konsep korporasi) (Wati & Fatah, 2020, hlm. 9).

Menurut ketentuan KUHP Nasional di Indonesia, subjek hukum pidana dapat terdiri dari individu atau manusia. Selain individu, ada juga subjek hukum yang berupa entitas lain yang dikenal sebagai Badan Hukum. Badan Hukum adalah suatu kelompok atau organisasi manusia yang memiliki tujuan tertentu dan dapat memiliki hak serta kewajiban. Badan Hukum dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Badan hukum dalam ranah hukum publik, yaitu jenis badan yang pembentukannya dan strukturnya diatur oleh hukum publik. Badan hukum ini merupakan hasil pendirian oleh otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikelola oleh eksekutif, pemerintah, atau lembaga yang ditugaskan. Contohnya termasuk negara, provinsi, kabupaten, desa, dan Bank Indonesia.
- b. Badan hukum dalam ranah hukum privat, yaitu entitas yang pembentukannya dan strukturnya diatur oleh hukum privat. Badan hukum ini adalah entitas swasta yang didirikan oleh individu untuk tujuan tertentu, seperti untuk mencari keuntungan, atau untuk kepentingan sosial, pendidikan, penelitian, politik, kebudayaan, kesehatan, olahraga, dan lain-lain (A. D. Safitri & Zuhriyah, 2025, hlm. 42).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mengacu pada kondisi yang berkaitan dengan situasi di mana tindakan pelaku harus

dilakukan, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sifat pribadi pelaku itu sendiri (Fauzia, 2021, hlm. 24).

a. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Niat atau maksud dalam suatu percobaan atau *poging*.
3. Berbagai jenis maksud atau *oogmerk* yang ditemukan dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lainnya;
4. Rencana sebelumnya atau *voorbedachte raad* yang ada dalam kejahatan.
5. Adanya ketakutan atau *vrees* yang tercantum dalam rumusan tindak pidana.

b. Unsur objektif dari suatu tindak pidana terdiri dari:

1. Karakter melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Status pelaku.
3. Kausalitas adalah hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan suatu keadaan sebagai akibat.

Menurut pengertian KUHP Nasional unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Unsur-Unsur Formal:

1. Tindakan tertentu;

2. Tindakan tersebut dapat dilakukan atau tidak dilakukan;
 3. Tindakan itu dianggap sebagai tindak pidana oleh undang-undang;
 4. Tindakan tersebut diancam dengan sanksi pidana menurut undang-undang.
- b. Unsur-unsur Materiil: Tindakan itu harus melanggar hukum, yang mana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan (Santoso dkk., 2022, hlm. 100).

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:

a. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil adalah tindak pidana yang terjadi akibat dilakukannya suatu tindakan yang dilarang dan dikenakan sanksi oleh hukum. Delik materiel adalah tindak pidana yang dianggap terjadi hanya setelah munculnya akibat yang dilarang dan dikenakan sanksi oleh hukum.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah pelanggaran terhadap larangan yang terdapat dalam undang-undang. Sementara itu, delik omisi adalah pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur oleh undang-undang.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik yang berdiri sendiri merupakan suatu kejahatan yang melibatkan tindakan tunggal tertentu. Sementara itu, delik berlanjut adalah kejahatan yang melibatkan beberapa tindakan yang masing-masing dapat berdiri sendiri, namun di antara tindakan-tindakan tersebut terdapat ikatan yang kuat, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berkesinambungan

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung merujuk pada tindakan yang terdiri dari satu atau beberapa perbuatan tertentu yang terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Sementara itu, delik berlanjut adalah delik yang melibatkan satu atau beberapa tindakan yang terus menerus mempertahankan situasi yang dilarang oleh hukum.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal merupakan tindakan yang hanya membutuhkan satu kali pelanggaran untuk dapat dihukum. Sementara itu, delik bersusun adalah tindakan yang memerlukan pelanggaran berulang kali sebelum dapat dikenakan hukuman.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan

Delik Berprevilisi

Delik sederhana adalah bentuk delik yang paling mendasar. Sementara itu, delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi adalah delik yang memiliki elemen-elemen yang mirip dengan delik sederhana, namun ditambahkan dengan elemen lain sehingga hukumannya lebih berat dibandingkan dengan delik dasar.

Delik prevellise adalah delik yang memiliki elemen yang sama dengan delik dasar, tetapi juga memiliki tambahan unsur, yang membuat hukuman yang diterapkan lebih ringan dibandingkan delik dasar.

g. Tindak Pidana dengan Niat dan Tindak Pidana karena Kelalaian

Tindak pidana dengan niat adalah tindak yang dilakukan secara sadar. Tindak pidana karena kelalaian adalah tindak yang terjadi akibat kesalahan atau lalai.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik adalah tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara dan pemimpin negara. Sementara itu, delik umum merupakan tindak pidana yang tidak berhubungan dengan keamanan negara atau pemimpin negara.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh individu tertentu, biasanya karena adanya karakteristik tertentu. Contohnya adalah tindak pidana korupsi yang hanya bisa dilakukan oleh pegawai negeri. Sedangkan delik umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan merupakan jenis pelanggaran yang hanya bisa diproses, jika ada pengaduan dari individu yang merasa dirugikan. Sebaliknya, delik biasa adalah pelanggaran yang tidak tergolong sebagai delik aduan dan untuk memprosesnya tidak dibutuhkan pengaduan (Santoso dkk., 2022, hlm. 104–107).

B. Tindak Pidana Penelantaran Anak

1. Anak

Melihat dari perspektif regulasi hukum di Indonesia, berikut adalah definisi anak:

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, undang-undang ini tidak secara langsung menetapkan kapan seseorang dianggap sebagai anak, tetapi secara implisit terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa syarat bagi seseorang yang berusia di bawah 21 tahun untuk menikah adalah harus mendapatkan izin dari orang tua. Pasal 7 ayat (1) menetapkan batas usia minimum untuk menikah, yakni 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita;
- b. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun (S Arliman, 2024, hlm. 328).
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 atas perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Nuronyah, 2022, hlm. 8).

- d. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Nuroniya, 2022, hlm. 8)

Mengacu pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah anak secara etimologis diartikan sebagai individu yang masih muda atau individu yang belum mencapai usia dewasa. Adapun dalam *Convention On The Right Of The Child* tahun 1989 atau Konvensi Hak-Hak Anak telah menjelaskan pengertian anak sebagai berikut, “Anak yang dimaksud dalam konvensi ini adalah setiap individu yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, kecuali jika berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak, usia dewasa dicapai lebih awal (*For the purposes of the present convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier*)” (Marhayani dkk., 2024, hlm. 63).

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia yang telah ada sejak mereka berada di dalam kandungan. Hak-hak anak dijelaskan dan dilindungi dalam Konvensi tentang Hak Anak tahun 1989 dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengenai Hak-Hak Anak, yang meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan hukuman.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan demi kesejahteraan, keamanan, dan kesehatan.

- c. Hak untuk memiliki kewarganegaraan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tua mereka. Hak atas identitas termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarga.
- d. Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat.
- e. Kebebasan untuk berpikir dan beragama.
- f. Kebebasan untuk berkumpul.
- g. Hak untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.
- h. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, mental, penelantaran, serta perlakuan yang salah (eksploitasi) dan penyalahgunaan seksual.
- i. Hak untuk dilindungi dari semua bentuk eksploitasi dalam semua aspek kesejahteraan anak.
- j. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Penting sekali untuk melindungi hak-hak anak melalui peraturan hukum. Penelantaran anak jelas melanggar hak dasar anak dan prinsip keadilan hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat dipahami sebagai usaha untuk memastikan hak asasi manusia anak, yang berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Perlindungan anak meliputi berbagai upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak mereka agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta

mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Yulianti, 2025, hlm. 96–97).

Anak perlu dijaga agar tidak menjadi korban dari tindakan siapapun, baik itu individu, kelompok, organisasi swasta, atau pemerintah, baik secara langsung atau tidak. Istilah korban adalah mereka yang mengalami kerugian dalam bentuk mental, fisik, atau sosial akibat tindakan pasif atau aktif dari orang lain atau kelompok, baik itu dari pihak swasta ataupun pemerintah, baik secara langsung maupun tidak.

Pada dasarnya, anak-anak tidak mampu melindungi diri mereka sendiri dari berbagai tindakan yang dapat menyebabkan kerugian mental, fisik, atau sosial dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Mereka memerlukan bantuan orang lain untuk melindungi diri mereka, mengingat keadaan dan posisi mereka. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan untuk menghindari kerugian, baik yang bersifat mental, fisik, maupun sosial (Gultom, 2014, hlm. 69)

2. Pengertian Penelantaran Anak

Penelantaran Anak adalah saat orang tua atau pengasuh tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam memberikan kebutuhan dasar anak, baik yang bersifat fisik, mental, spiritual, maupun sosial dengan cara yang layak. Perilaku ini dianggap sebagai bentuk kekerasan pasif dan pelanggaran hukum (pidana) karena mengabaikan kewajiban dalam pengasuhan (Cahyono dkk., 2022, hlm. 12).

Anak yang mengalami penelantaran adalah mereka yang kebutuhannya tidak dipenuhi dengan cara yang layak, baik dalam aspek fisik, mental, spiritual, maupun

sosial. Diperkirakan bahwa masih ada anak-anak yang terlantarkan saat ini, meskipun jumlahnya tidak terlalu besar. Anak yang terabaikan bisa jadi disebabkan karena mereka yatim piatu, atau dengan sengaja ditinggalkan atau dibuang oleh orang tua mereka karena dianggap nakal, masalah kemiskinan, atau alasan lain yang tidak sepenuhnya jelas (Sinamo dkk., 2024, hlm. 15).

Keluarga idealnya merupakan lingkungan yang paling terlindungi dan menyenangkan bagi anak-anak. Namun, dalam praktiknya banyak anak yang menjadi korban pengabaian oleh orang-orang terdekat dalam keluarga. Situasi ini tidak hanya merugikan hak-hak fundamental anak, tetapi juga memiliki dampak buruk terhadap pertumbuhan fisik, mental, dan sosial mereka (I, 2024, hlm. 4).

Penelantaran anak terjadi ketika orang tua tidak dapat melaksanakan tugas mereka dalam memenuhi seluruh hak anak. Di Indonesia, hukum yang mengatur tentang anak dijelaskan secara jelas dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak di bawah umur, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan bantuan dan perlindungan hukum. Mereka juga harus melindungi anak-anak dari kelompok minoritas, anak-anak yang terisolasi, anak yang menjadi korban eksploitasi, serta mereka yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Selain itu,

hukum ini juga melindungi anak-anak yang merupakan korban penculikan, penjualan, penyandang disabilitas, serta anak-anak yang mengalami penelantaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, pada Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa Anak Terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan kebutuhan dengan baik, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Secara umum, penelantaran anak dapat terlihat ketika mereka dibiarkan dalam keadaan kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak, atau dipaksa untuk menjadi pengemis, pengamen, anak jalanan, pembantu, pemulung, serta pekerjaan lain yang berisiko bagi perkembangan mereka (Fitriya Wardhany, 2025, hlm. 241)

3. Bentuk-Bentuk Penelantaran Anak

Bentuk-bentuk penelantaran dapat terdiri dari beberapa hal, yaitu: kurangnya perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak; tidak memperhatikan kebutuhan mengenai makanan, permainan, rasa aman, kesehatan, perlindungan (tempat tinggal), dan pendidikan; mengabaikan keberadaan anak, tidak melibatkan mereka dalam berbicara, dan sebagainya. Akibat dari penelantaran ini dapat berpengaruh besar terhadap perkembangan anak, antara lain: mengalami kegagalan dalam pertumbuhan; malnutrisi yang membuat fisik anak menjadi kecil; kelaparan yang menyebabkan infeksi berkepanjangan; kurangnya kebersihan; penurunan hormon pertumbuhan yang dapat mengarah pada kondisi kerdil. Kekerasan yang diakibatkan dari pengabaian bisa muncul karena ketidakmampuan orangtua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti memberi makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan, pengarahan, atau melindungi anak dari ancaman kejahatan atau

bahaya moral, sehingga anak harus belajar menjaga diri sendiri dan terpaksa menjadi pengemis (Eleanora dkk., 2021, hlm. 53–54).

4. Peraturan Tindak Pidana Penelantaran Anak

Orang tua yang telah mengabaikan anak mereka harus bertanggung jawab secara hukum dan pidana sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 428 hingga Pasal 429 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

Pasal 428:

- (1) Setiap Orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seorang Pejabat yang mempunyai kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau

b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.

Pasal 429:

(1) Setiap Orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau

b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.

(3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ayah atau ibu dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidananya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

Peraturan lain yang mengatur mengenai penelantaran anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76B serta Pasal 77B mengatur ketentuan pidana yang mencakup:

Pasal 76B:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 77B:

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menekankan bahwa pengabaian terhadap anggota keluarga, termasuk anak-anak, adalah bentuk kekerasan dalam konteks rumah tangga. Pasal 9 ayat (1) bersamaan dengan Pasal 49 UU PKDRT melarang dan memberikan sanksi pidana bagi tindakan yang menelantarkan orang yang secara hukum harus diberi penghidupan dan perawatan.

Pasal 9 ayat (1):

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pasal 49:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

C. Teori Perlindungan Anak

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu upaya kolaboratif yang bertujuan untuk memastikan keselamatan, penyediaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik dan mental anak yang sesuai dengan kepentingan serta hak asasi mereka. Perlindungan anak adalah wujud dari keadilan dalam masyarakat, sehingga harus diupayakan di berbagai aspek kehidupan dan interaksi sosial (Sugiharto dkk., 2021, hlm. 93).

Perlindungan serta pemenuhan hak-hak warga negara merupakan hal yang fundamental dalam konsep negara hukum. Semua peraturan hukum yang menjadi landasan pengelolaan negara harus diarahkan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara. Dalam pelaksanaan negara hukum, diperlukan adanya alat dan lembaga hukum untuk memastikan dan menjamin perlindungan serta pemenuhan hak warga negara, termasuk hak anak-anak.

Secara normatif, pengertian perlindungan anak yang tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002, mencakup semua kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Definisi ini sejalan dengan tujuan perlindungan anak yang dinyatakan dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak, yaitu bahwa "perlindungan anak bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut serta secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak baik, dan sejahtera". Perlindungan anak juga dapat dipahami sebagai berbagai usaha yang diarahkan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak-anak yang mengalami perlakuan yang tidak baik, eksploitasi, serta penelantaran, guna memastikan keberlangsungan hidup dan mereka dapat tumbuh dengan baik, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah sebuah upaya untuk melindungi anak agar mereka dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka (Saleh & Evendia, 2020, hlm. 1–3).

D. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of The Child*)

Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak, menjadi dasar munculnya beberapa ketentuan, seperti Pasal 16, Pasal 17, Pasal 59, Pasal 64, dan Pasal 67 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Ketentuan-ketentuan ini telah berkembang dari konsep prinsip Kepentingan Terbaik Anak

menjadi norma hukum yang sah dan berlaku di Indonesia (Riza & Sibarani, 2021, hlm. 29).

Prinsip ini bersumber dari Konvensi Hak Anak pada Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan bahwa dalam setiap tindakan yang melibatkan anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama. Indonesia mengadopsi prinsip ini dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan yang utama dan terutama dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut seorang anak.

Prinsip ini menekankan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak, termasuk penetapan hak asuh, harus memprioritaskan kesejahteraan anak di atas kepentingan lainnya. Akan tetapi, penerapan prinsip ini dalam praktik hukum menghadapi sejumlah tantangan. Perselisihan antara kedua orang tua dan keterbatasan institusi hukum dalam mengevaluasi kebutuhan terbaik anak sering kali menjadi penghalang untuk menghasilkan putusan yang benar-benar berfokus pada kepentingan anak. Selain itu, faktor sosial seperti pandangan negatif terhadap perceraian dan stereotip peran gender dalam pengasuhan juga berpengaruh pada proses pengambilan keputusan (Zahira, 2025, hlm. 164).

Dalam penerapannya, prinsip ini mencakup beberapa aspek, seperti hak anak untuk hidup dengan baik, mendapatkan pendidikan, kesehatan, kasih sayang, perlindungan dari kekerasan, serta perkembangan fisik dan mental. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merugikan hak-hak tersebut dianggap tidak sejalan dengan kepentingan terbaik anak.

Prinsip untuk memprioritaskan kepentingan terbaik anak adalah sebuah ide hukum yang menempatkan kebutuhan dan kebaikan anak sebagai yang utama dalam setiap keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai bidang, seperti hukum keluarga, pengadilan anak, dan kebijakan publik. Dalam konteks hukum, prinsip ini berfungsi untuk mendukung dan mendorong perlindungan hak-hak anak serta memberikan perhatian lebih pada setiap unsur yang berpengaruh terhadap kesejahteraan, keamanan, dan perkembangan optimal anak (Ali dkk., 2024, hlm. 238).

E. Fenomena *Fatherless*

1. Pengertian *Fatherless*

Ketidakhadiran figur ayah dalam proses pengasuhan anak dikenal dengan istilah *fatherless*, *father absence*, *father loss*, atau *father hunger*. Ketiadaan sosok ayah yang dimaksud mencakup absennya baik secara fisik maupun emosional dalam kehidupan seorang anak. Ketidakhadiran sosok ayah secara fisik dapat terjadi karena kematian, yang mengarah pada status anak yatim, namun, jika ketiadaan tersebut disebabkan oleh meninggalkan perannya sebagai ayah, maka anak tersebut bisa dianggap yatim jauh sebelum seharusnya, situasi serupa juga berlaku pada proses perceraian. Seorang anak dianggap *fatherless* ketika ia tidak mempunyai ayah, tidak menjalin hubungan atau komunikasi dengan ayahnya, yang disebabkan oleh perpisahan orang tua, perceraian, atau kematian. (Fajriyanti dkk., 2024, hlm. 191).

Isu ketidakberadaan ayah merupakan masalah yang rumit, melibatkan aspek sosial, ekonomi, serta budaya, di samping absennya ayah secara fisik. Ketimpangan peran di dalam keluarga, stereotip gender, dan perbedaan tanggung jawab menjadi perhatian utama. Selain itu, dampak ekonomi seringkali membuat Ayah lebih fokus pada pencarian nafkah, sehingga waktu yang dihabiskan bersama keluarga sangat terbatas (Anesti & Abdullah, 2024, hlm. 204).

Ayah memiliki peranan dalam keterlibatannya dalam pengasuhan anak yaitu:

1. Penyedia Ekonomi. Ayah dianggap sebagai sosok yang memberikan dukungan finansial dan perlindungan bagi keluarga.
2. Teman dan Pemain. Ayah sering dianggap sebagai orang tua yang menyenangkan dan biasanya menghabiskan lebih banyak waktu bermain dibandingkan ibu.
3. Pengasuh. Ayah sering kali memberikan perhatian emosional dalam berbagai cara, sehingga menciptakan rasa nyaman dan hangat.
4. Guru dan Teladan. Sama halnya dengan ibu, ayah memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dibutuhkan anak untuk masa depan melalui pendidikan dan contoh yang baik.
5. Pengawas dan Disipliner. Ayah mempunyai peran penting dalam mengawasi anak, terutama ketika terdapat indikasi awal perilaku menyimpang, sehingga penegakan disiplin bisa dilakukan.
6. Pelindung.

7. Ayah mengatur dan mengendalikan lingkungan anak, sehingga anak terhindar dari kesulitan atau bahaya dan mengajarkan mereka cara menjaga keselamatan diri, terutama ketika tidak ada ayah atau ibu di sekitar.
8. Pendukung. Ayah memastikan kesejahteraan anak dalam berbagai aspek, terutama dalam memenuhi kebutuhan mereka saat berada di luar lingkungan keluarga.
9. Sumber Daya. Dengan berbagai cara, Ayah mendukung keberhasilan anak dengan memberikan dukungan di balik layar.

Kondisi ketidakberadaan ayah tidak bisa dipandang hanya sebagai masalah pribadi atau keluarga, melainkan juga sebagai sebuah fenomena sosial yang berhubungan dengan pergeseran struktur dan fungsi dalam keluarga.

2. Dampak Fenomena *Fatherless*

Salah satu penyebab utama hilangnya peran ayah dalam keluarga adalah perceraian, selain faktor sosial lainnya seperti tekanan ekonomi, mobilitas pekerjaan, dan rendahnya tanggung jawab setelah perceraian (Rahmadhani dkk., 2024, hlm. 132).

Seorang anak merupakan individu yang menderita dampak negatif akibat perceraian orang tua mereka, di mana mereka kehilangan perhatian serta kasih sayang dari kedua orang tua. Tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari salah satu orang tuanya. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan

tentang tanggung jawab dalam pengasuhan anak. Ketika kewajiban tersebut diabaikan, anak berpotensi mengalami gangguan emosional dan kehilangan rasa aman (D. A. Safitri & Ahmad, 2024, hlm. 45).

Ketidakhadiran peran-peran penting ayah dapat menyebabkan rendahnya harga diri saat anak dewasa, munculnya perasaan marah, rasa malu karena merasa berbeda dari anak-anak lainnya, dan tidak bisa merasakan pengalaman bersama seorang ayah seperti anak-anak lain. Hilangnya sosok ayah juga membuat anak mengalami kesepian, kecemburuan, dan kesedihan yang mendalam, bersamaan dengan rendahnya kemampuan mengontrol diri, inisiatif, dan keberanian untuk mengambil risiko, serta kesehatan psikologis yang buruk. Ini juga dapat meningkatkan kecenderungan untuk berperilaku neurotik, terutama bagi anak perempuan. Dampak psikologis yang dirasakan anak ini dapat menyebabkan perilaku menyimpang dan ketidakbermaknaan dalam kehidupan mereka (Fajriyanti dkk., 2024, hlm. 192).

Ayah yang tidak melaksanakan tanggung jawab dan perannya dengan efektif sebagai pemimpin dalam keluarga akan memengaruhi perasaan kosong yang dialami oleh anak-anak. Anak-anak akan merasakan penolakan, mengurangi interaksi dengan teman lawan jenis, menghadapi masalah keuangan, dan memiliki citra diri yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang komplit. Anak-anak yang mengalami kondisi tanpa ayah juga sering kali menunjukkan penurunan prestasi akademik disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua dibandingkan dengan anak-anak lain pada umumnya. Dalam interaksi sosial, anak-anak yang tidak memiliki ayah sering kali kesulitan

untuk bersikap terbuka. Mereka menghadapi tantangan dalam berkomunikasi karena berbagai alasan, seperti perasaan malu, kurangnya rasa percaya diri, kesulitan dalam mempercayai orang lain, dan ketakutan akan dijauhi akibat latar belakang keluarga mereka, selain itu mereka juga tidak memiliki teladan positif dari ayah mereka (Dascha & Cahyono, 2024, hlm. 5).

3. Kewajiban Pengasuhan Anak

Dampak yang dialami oleh anak akibat ketiadaan figur ayah sejatinya berhubungan dengan kurangnya pemenuhan tanggung jawab pengasuhan dari orang tua. Ini menekankan betapa pentingnya menempatkan tanggung jawab pengasuhan anak sebagai ukuran standar dalam menilai keberadaan dan peran orang tua dalam kehidupan anak.

Penentuan hak asuh anak sering melibatkan pertimbangan dari pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, kebutuhan anak, serta kemampuan orang tua dalam memberikan perawatan yang baik. Pengadilan juga mempertimbangkan hak anak untuk tetap memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya, kecuali ada alasan yang sah yang membuat salah satu orang tua tidak layak untuk mendapatkan hak asuh (Masyhadi & Mahmudi, 2024, hlm. 101).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak asuh anak dan juga hak asuh untuk anak di bawah umur yang diatur oleh hukum di Indonesia memiliki beberapa

peraturan, terutama yang tercantum dalam Pasal 41 huruf a, yang menyatakan bahwa:

Kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan mengutamakan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh, pengadilan akan memberikan keputusan berdasarkan pertimbangan yang ada.

Pasal ini menekankan bahwa tanggung jawab utama orang tua adalah merawat dan mendidik anak mereka. Dalam hal ini, merawat mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta perlindungan (Ramadhani, 2023, hlm. 25)

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan tentang pemeliharaan anak juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memperkuat tanggung jawab ayah pasca perceraian. Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 45 dijelaskan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun hubungan perkawinan orangtua anak terputus karena perceraian atau kematian (Hanafi & Satria, 2023, hlm. 19).

4. Tanggung Jawab Nafkah Anak

Perceraian tidak menghilangkan ikatan darah antara orang tua dan anak. Selain itu, perceraian tidak membebaskan orang tua dari tanggung jawabnya, terutama bagi ayah dalam memberikan nafkah. Tanggung jawab untuk memberikan nafkah akan tetap ada, baik saat mereka masih menikah maupun setelah mereka bercerai. Dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur bahwa suami bertanggung jawab atas biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya kesehatan istri dan anak, serta biaya pendidikan anak sesuai dengan penghasilannya. Kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tetap ada meskipun orang tuanya telah bercerai. Dalam Pasal 106 ayat (1) KHI, dinyatakan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya wajib untuk merawat dan mengelola harta anak yang belum dewasa atau di bawah perwalian, dan tidak diizinkan untuk menjual atau menggadaikannya kecuali untuk kebutuhan mendesak demi kepentingan dan keselamatan anak.

Salah satu konsekuensi yang terlihat dari perceraian adalah berkurangnya perhatian ayah terhadap anak, terutama dalam aspek dukungan keuangan.

Meskipun tanggung jawab ini telah diatur dengan jelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa seorang ayah masih memiliki kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak meskipun sudah berpisah dari ibunya. Namun, di lapangan, banyak ayah yang mengabaikan tanggung jawab ini sehingga anak kehilangan hak-haknya baik secara finansial maupun emosional.

Jika ayah tidak mampu menjalankan kewajiban ini, pengadilan bisa memutuskan bahwa ibu juga harus berkontribusi terhadap biaya tersebut. Ketidakmampuan ayah dalam memberikan nafkah harus disertai bukti konkret, seperti slip gaji bulanan atau catatan penghasilan perbulan. Bukti-bukti tersebut akan menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan bahwa ibu dari anak tersebut juga bertanggung jawab dalam biaya hidup anak hingga dewasa atau menikah. Namun, jika ibu merasa tidak mampu juga, maka akan ditentukan adanya tanggung jawab bersama antara kedua belah pihak keluarga (Amwal dkk., 2022, hlm. 132–135).

D. Teori Struktural Fungsional

Fungsionalisme struktural merupakan salah satu konsep atau sudut pandang dalam sosiologi yang melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terhubung, di mana satu bagian tidak bisa beroperasi tanpa adanya keterkaitan dengan bagian yang lain. Selanjutnya, jika ada perubahan yang terjadi pada salah satu bagian, hal itu akan menimbulkan

ketidakseimbangan dan pada akhirnya akan memicu perubahan di bagian lainnya (Raho, 2021, hlm. 65–66)

Fungsionalisme Struktural, atau lebih dikenal sebagai 'Struktural Fungsional', merupakan dampak signifikan dari teori sistem umum. Fungsionalisme yang diambil dari ilmu alam, terutama biologi, memfokuskan pada cara-cara untuk merancang dan mempertahankan suatu sistem. Sedangkan pendekatan strukturalisme, yang berasal dari kajian linguistik, lebih mengedepankan aspek pengorganisasian bahasa dan struktur sosial. Fungsionalisme struktural, atau yang sering disebut 'analisis sistem', pada dasarnya berpusat pada sejumlah konsep, tetapi dua konsep utama yang paling penting adalah fungsi dan struktur.

Fenomena ketidakhadiran ayah bisa dianalisis melalui sudut pandang sosiologi dengan menggunakan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Penerapan teori ini dalam keluarga dapat dilihat dari struktur dan norma yang berlaku. Keluarga adalah unit yang bersifat universal, memegang aturan tertentu, dan setiap anggotanya memiliki peran, tanggung jawab, serta tugas yang khas. Namun, tanpa adanya regulasi dalam keluarga dan pelaksanaan fungsi atau peran oleh setiap anggota, keluarga tersebut tidak dapat memiliki arti dan tidak bisa terwujud sebagai sebuah keluarga yang harmonis atau bahagia (Anesti & Abdullah, 2024, hlm. 203–204).

E. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum pidana yang menjadi dasar penegakan hukum. Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada tindakan

yang bisa dihukum tanpa adanya aturan hukum yang jelas yang ditetapkan terlebih dahulu, seperti yang diungkapkan dalam adagium latin *Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Tujuan dari asas ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang (Prasetyo, 2021, hlm. 98).

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, asas legalitas diatur secara jelas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, prinsip legalitas tidak hanya mengharuskan adanya undang-undang yang tertulis, tetapi juga mencakup penafsiran hukum oleh para hakim serta perkembangan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (Iskandar dkk., 2024, hlm. 294).

Moeljatno menyatakan bahwa prinsip legalitas memiliki tiga makna:

1. Tidak ada tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan pidana sebelum ditetapkan dalam suatu peraturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya tindak pidana, tidak boleh ada penggunaan analogi (kiyas).
3. Ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas legalitas memiliki dua peranan, yaitu peranan instrumental: tiada tindakan pidana yang dapat diajukan tuntutan; dan peranan perlindungan: tidak ada sanksi kecuali berdasarkan hukum yang berlaku (Hakim, 2020, hlm. 18).

Menurut Cleiren dan Nijboer serta yang lainnya, prinsip legalitas berarti bahwa tidak ada kejahatan tanpa adanya undang-undang, dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Hanya undang-undang yang bisa menentukan apa saja yang bisa dihukum, serta hanya undang-undang yang merumuskan hukuman yang berlaku dan dalam situasi apa hukuman tersebut bisa diterapkan. Prinsip legalitas berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pihak penguasa, selain juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memberikan sanksi. L. Dupont dalam karyanya (*Beginselen van hehoorlijke strafrechtbedeling*) menjelaskan bahwa peranan prinsip legalitas berkaitan dengan seluruh aturan yang ada sebagai sarana perlindungan (Hamzah, 2014, hlm. 40–41).

F. Penelitian Terdahulu

Sejumlah studi sebelumnya telah meneliti tentang pemenuhan kewajiban nafkah anak setelah perceraian, namun semuanya masih terfokus pada aspek normatif-perdata atau administrasi keluarga, dan belum menjelajahi dimensi tanggung jawab pidana. Penelitian yang dilakukan oleh Wilnan Fatahillah (2023) dan Fitria Tahta Alfina (2024) menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban nafkah melanda masyarakat secara luas, namun analisis mereka hanya terhenti pada masalah ketidakpatuhan hukum dan kesadaran publik, tanpa meneliti

kemungkinan tanggung jawab pidana bagi ayah atas penelantaran anak (Alfina, 2024; Fatahillah dkk., 2024).

Penelitian oleh Dian Ayu Safitri (2024) dan Raudlatul Jannah (2024) telah membahas konsekuensi hukum tetapi masih berada di ranah perdata dan administratif (eksekusi putusan pengadilan agama), bukan di bidang pidana. Padahal, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional telah menciptakan peluang untuk memberikan sanksi pidana bagi kasus pengabaian anak, termasuk dalam hal tidak memberikan dukungan keuangan (Jannah dkk., 2024; D. A. Safitri & Ahmad, 2024).

Studi M. Adnan Lira (2023) mulai menemukan penyebab ketidakmampuan seorang ayah dalam memberikan nafkah, tetapi tidak menghubungkannya dengan definisi delik pengabaian anak yang dicantumkan dalam Pasal 76B dan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lira, 2023).

Tidak seperti studi-studi sebelumnya, penelitian ini memperkenalkan suatu pendekatan baru dengan menempatkan kelalaian ayah dalam memenuhi tanggung jawab nafkah setelah perceraian sebagai suatu bentuk tindak pidana penelantaran anak (*omission crime*) yang diatur dalam Pasal 76B dan Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini mengevaluasi kewajiban nafkah tidak hanya sebagai tanggung jawab perdata, melainkan juga sebagai tanggung jawab hukum publik yang pelanggarannya dapat berakibat pada sanksi pidana.

Dengan demikian, keunikan dari penelitian ini terletak pada pergeseran cara pandang dari pendekatan perdata-administratif menuju pendekatan hukum pidana sebagai alat untuk melindungi anak, terutama dalam mengatasi fenomena anak tanpa ayah akibat kelalaian ayah dalam memberikan nafkah setelah perceraian.

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Aspek Spesifik	Dian (2024)	Wilnan (2023)	Raudlatul (2024)	Lira (2023)	Fitria (2024)	Penelitian Ini
1	Fokus Masalah	Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian	Kewajiban Normatif Ayah Memberi Nafkah	Praktik Pemenuhan Nafkah di Masyarakat Desa	Tanggungjawab Hukum Seorang Ayah	Perlindungan Anak Terlantar	Kelalaian ayah memberi nafkah sebagai tindak pidana penelantaran anak
2	Ruang Lingkup	Perdata dan Hukum Keluarga	Hukum Islam	Sosiologis dan Yuridis	Normatif	Perlindungan Anak	Hukum Pidana, Perlindungan Anak, dan Hukum Keluarga
3	Sudut Pandang	Hak Anak dan Kewajiban Orang Tua	Kewajiban Ayah	Kondisi Ibu Korban	Ayah sebagai Subjek Kewajiban	Anak sebagai Korban	Ayah sebagai Pelaku Tindak Pidana
4	Metode	Empiris	Normatif	Empiris	Normatif	Normatif	Normatif-Empiris
5	Dasar Hukum	KHI, UU Perkawinan	KHI, UU Perkawinan	KHI, HAM, UU Perlindungan Anak	UU Perkawinan	UU Perlindungan Anak	UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, KUHP Nasional, KHI, UU Perkawinan
6	Hasil Penelitian	Nafkah Sering Tidak Terlaksana	Ayah Tetap Wajib Memberi Nafkah	Ibu Menanggung Beban Nafkah Sendiri	Kewajiban Ayah Mutlak	Anak Perlu Perlindungan Hukum	Kelalaian Nafkah Memenuhi Unsur Penelantaran Anak